

**RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 15 /SEOJK.07/2021
TENTANG
LAPORAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN**

Latar Belakang Pengaturan:

Dengan telah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS Sektor Jasa Keuangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS Sektor Jasa Keuangan), LAPS Sektor Jasa Keuangan diharapkan mampu melindungi dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan penguatan pengaturan antara lain terkait aspek pengawasan oleh OJK terhadap penyelenggaraan LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Sebagaimana amanat dalam Pasal 36 dan Pasal 37 POJK LAPS Sektor Jasa Keuangan, diatur bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada OJK secara berkala yang memuat informasi mengenai penanganan sengketa pada masing-masing layanan yang disediakan, daftar 5 (lima) besar sengketa yang diterima, daftar Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang belum menjadi anggota serta daftar anggota yang belum membayar iuran keanggotaan. Selain itu, dalam rangka pengawasan terhadap efektivitas penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan, diatur pula kewajiban penyampaian laporan nama PUJK dan Konsumen yang tidak melaksanakan putusan atau kesepakatan LAPS Sektor Jasa Keuangan. Untuk memudahkan penyampaian laporan dimaksud, OJK menyusun peraturan teknis dari POJK LAPS Sektor Jasa Keuangan yang mencantumkan secara rinci hal-hal yang disampaikan dalam laporan beserta format dari laporan LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada OJK tersebut.

Substansi Pengaturan:

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mengatur mengenai:

1. Bentuk dan susunan laporan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan berkala dan laporan nama PUJK dan Konsumen yang tidak melaksanakan putusan atau kesepakatan;
2. Tata cara penyampaian laporan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
3. Tata cara penyampaian laporan dalam hal terjadi gangguan teknis pada sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK; dan
4. Format laporan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai lampiran dari SEOJK.